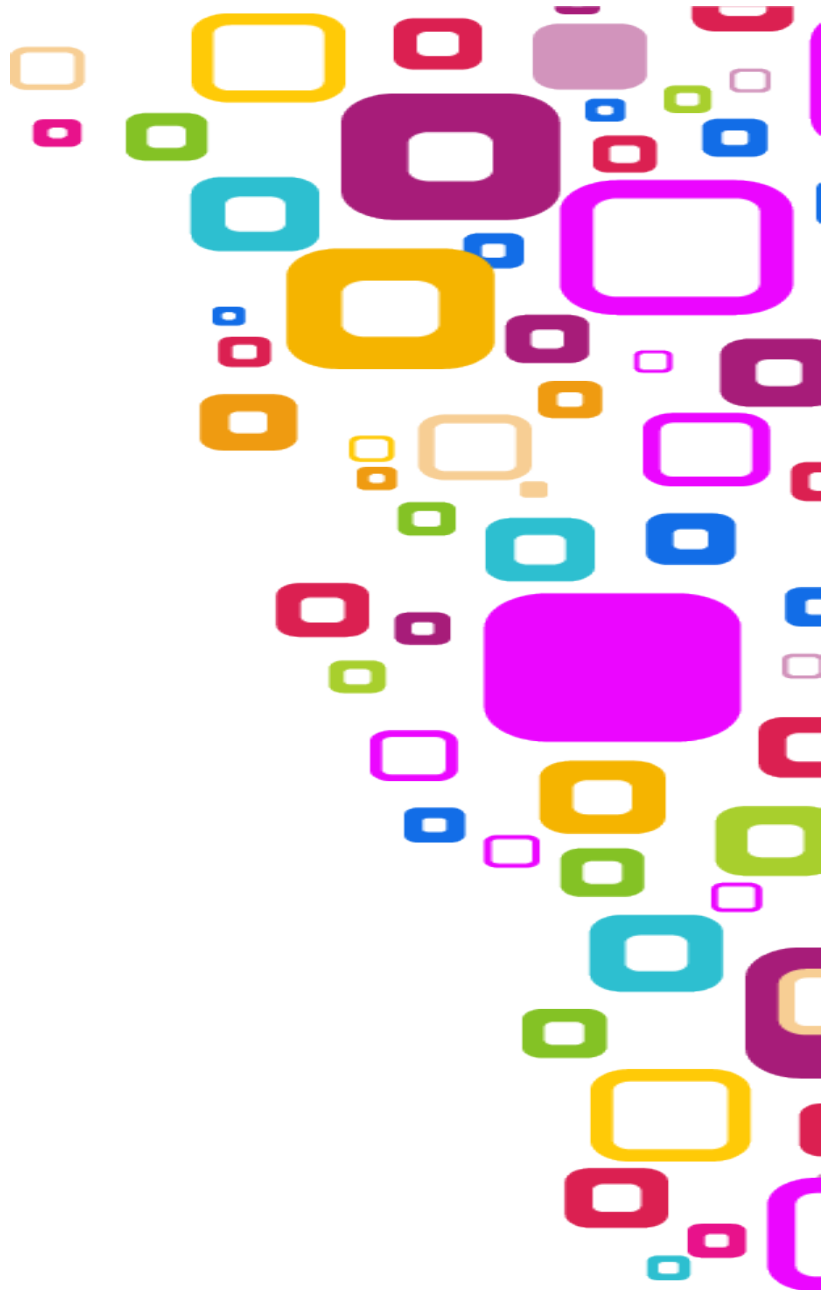


PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 06:
LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH
LUAR NEGERI



Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan



TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 06:
LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Didied Ary Setyanang (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Instansi).
2. Anggota Tim: Andreas Stefen Marpaung (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Instansi).

Kontributor Utama:

1. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, beserta jajarannya.
2. Kepala Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, beserta jajarannya.
3. Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan BUN – Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, beserta jajarannya.
4. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan BUN – Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, beserta jajarannya.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
DAFTAR ISI	ii
A. LATAR BELAKANG	1
B. UNIT AKUNTANSI PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PHLN	2
C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PHLN	3
D. ILUSTRASI LAPORAN REALISASI PHLN	3
E. ILUSTRASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	4
F. ILUSTRASI IKHTISAR PHLN	5

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 06:
PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI**

A. LATAR BELAKANG

1. Terhadap kegiatan di instansi lingkungan pemerintah pusat yang didanai dari sumber Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), beberapa pemberi pinjaman dan/atau donor mewajibkan instansi pemerintah pusat untuk menyusun dan menyampaikan Pelaporan Keuangan PHLN secara khusus. Dalam pelaksanaannya, beberapa pemberi pinjaman dan/atau donor menyediakan sistem pelaporan khusus yang dapat dirujuk sesuai permintaannya, namun ada beberapa pemberi pinjaman dan/atau donor yang lainnya tidak menyediakan sistem pelaporan secara spesifik.
2. Secara data dan informasi, pelaksanaan realisasi anggaran belanja untuk kegiatan di instansi lingkungan pemerintah pusat yang didanai dari sumber PHLN, dilaporkan penyajiannya bersama-sama dengan transaksi dan kejadian keuangan lainnya tahun berjalan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan penyusunannya melalui sistem akuntansi instansi di Kementerian/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dimaksud disusun untuk tujuan umum menggunakan kaidah umum akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan diberikan opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Kebutuhan adanya Laporan Keuangan PHLN adalah untuk memenuhi permintaan pemberi pinjaman dan/atau donor sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Untuk itu Laporan Keuangan PHLN tidak dimaksudkan untuk tujuan umum Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi untuk tujuan khusus yang bersifat manajerial.
4. Atas hal tersebut dibutuhkan petunjuk teknis akuntansi yang dapat digunakan sebagai panduan untuk penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PHLN, antara lain menjelaskan:
 - a. unit akuntansi penyusun Laporan Keuangan PHLN;
 - b. kebijakan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PHLN;
 - c. ilustrasi laporan realisasi PHLN;
 - d. ilustrasi surat pernyataan tanggung jawab;
 - e. ilustrasi Ikhtisar Laporan Keuangan penerimaan dan penggunaan dana yang berasal dari pinjaman luar negeri; dan
 - f. ilustrasi Ikhtisar Laporan Keuangan penerimaan dan penggunaan dana yang berasal dari penerimaan hibah luar negeri.

B. UNIT AKUNTANSI PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PHLN

1. Unit akuntansi penyusun Laporan Keuangan PHLN adalah *Project Management Unit* (PMU) atau Pengelola Proyek PHLN yang mengelola anggaran belanja pada Kementerian/Lembaga yang pagu anggaran dananya bersumber dari PHLN.
2. Jika terdapat unit Pengelola Proyek PHLN sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada lebih dari satu Kementerian/Lembaga, maka unit penyusun Laporan Keuangan PHLN

adalah *Executing Agency* (Unit Koordinator) yang termuat pada Perjanjian PHLN. *Executing Agency* ini, mengkonsolidasikan data dan informasi dari seluruh *Project Management Unit* (PMU) atau Pengelola Proyek PHLN untuk kebutuhan penyusunan Laporan Keuangan PHLN.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PHLN

1. Laporan Keuangan PHLN merupakan Laporan Keuangan bertujuan khusus untuk akuntabilitas penggunaan dana PHLN kepada pemberi pinjaman dan/atau donor sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian PHLN.
2. Laporan Keuangan PHLN disusun dengan mengacu pada standar atau kebijakan akuntansi secara khusus yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman dan/atau donor pada masing-masing perjanjian PHLN.
3. Jika pemberi pinjaman, donor dan/atau perjanjian PHLN tidak menetapkan standar atau kebijakan akuntansi secara khusus untuk penyusunan Laporan Keuangan PHLN, maka Laporan Keuangan PHLN bertujuan khusus dimaksud disusun dan disajikan berpedoman kepada prinsip akuntansi berbasis kas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas (PSAP 02) untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan berbasis kas, serta penyajian data dan informasi yang dipersyaratkan pemberi pinjaman dan/atau donor dalam perjanjian PHLN.
4. Laporan Keuangan PHLN terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi PHLN; dan
 - b. Catatan atas Laporan Keuangan PHLN.
5. Laporan Keuangan PHLN sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilengkapi:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang memuat jenis laporan yang disusun, kerangka pelaporan yang diacu, dan informasi yang menggambarkan pengendalian internal yang memadai serta ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola Proyek PHLN;
 - b. Surat Pernyataan Telah Direviu dari aparat pengawas internal pemerintah; dan
 - c. Laporan atau dokumen yang dipersyaratkan dalam perjanjian PHLN dan/atau pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan pemberi pinjaman dan/atau donor.
6. Laporan realisasi PHLN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a menyajikan paling sedikit mengenai:
 - a. anggaran dan realisasi terhadap: (1) pendapatan dari penarikan hibah luar negeri; (2) belanja yang dananya bersumber dari PHLN; (3) surplus/(defisit) anggaran; (4) pembiayaan dari penarikan pinjaman luar negeri; dan (5) selisih dari sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran;
 - b. persentase perbandingan anggaran dan realisasinya tahun anggaran berjalan; dan
 - c. anggaran dan realisasinya satu tahun anggaran yang lalu.
7. Catatan atas Laporan Keuangan PHLN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b menyajikan paling sedikit informasi mengenai:
 - a. ketentuan umum standar/kebijakan akuntansi yang digunakan (sebagaimana dimaksud angka 2 atau angka 3);

- b. penjelasan angka-angka yang ada di dalam laporan realisasi PHLN;
 - c. ikhtisar Laporan Keuangan PHLN; dan
 - d. penyelesaian tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi pemeriksaan tahun sebelumnya (jika ada);
8. Laporan realisasi PHLN dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 diberikan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah, baik secara terpisah maupun satu kesatuan dalam melakukan revidi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga masing-masing.
 9. Laporan realisasi PHLN dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 disampaikan kepada auditor eksternal yang ditunjuk (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); atau Kantor Akuntan Publik (KAP)), dengan memperhatikan dan menyelaraskan proses dan jadwal pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada tahun berkenaan.

D. ILUSTRASI LAPORAN REALISASI PHLN

Laporan realisasi PHLN sehubungan pemberi pinjaman, donor dan/atau perjanjian PHLN tidak menetapkan standar atau kebijakan akuntansi secara khusus, sehingga mengacu dengan mengadaptasi dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas (PSAP 02), dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PHLN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA NOMOR REGISTER 12345678
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX

Uraian	T.A. 20X1			T.A. 20X0
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.	Realisasi
A. Pendapatan Hibah:				
Penerimaan Hibah Luar Negeri (1)	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Hibah (A)	xxx	xxx	xxx	xxx
B. Belanja yang Bersumber dari PHLN:				
1. Belanja Barang (2)	xxx	xxx	xxx	xxx
2. Belanja Modal (3)	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Belanja yang Bersumber dari PHLN (B)	xxx	xxx	xxx	xxx
C. Surplus / (Defisit) Anggaran (C=A-B)	xxx	xxx	xxx	xxx
D. Pembiayaan:	xxx	xxx	xxx	xxx
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (4)	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pembiayaan (D)	xxx	xxx	xxx	xxx
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (E=D-C)	xxx	xxx	xxx	xxx

Keterangan:

- (1) Angka penerimaan hibah luar negeri diisi senilai Hibah Luar Negeri Terencana sesuai SP4 dan/atau SP3 atau dokumen yang dipersamakan pengakuan pendapatan hibah.
- (2) Angka Belanja Barang diisi senilai Belanja Barang yang berasal dari SPM/SP2D dan/atau SP3 dengan sumber dana dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
- (3) Angka Belanja Modal diisi senilai Belanja Modal yang berasal dari SPM/SP2D dan/atau SP3 dengan sumber dana dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

- (4) Angka penarikan pinjaman luar negeri diisi senilai penarikan Pinjaman Luar Negeri sesuai SP4-PHLN dan/atau SP3 atau dokumen lain yang dipersamakan untuk pengakuan penerimaan pembiayaan.

E. ILUSTRASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Surat pernyataan tanggung jawab yang menyertai Laporan Keuangan PHLN dapat diilustrasikan sebagai berikut (ilustrasi skenario huruf C angka 3):

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk proyek ABC Tahun 20X1 ini merupakan Laporan Keuangan untuk Bertujuan Khusus yang terdiri dari Laporan Realisasi PHLN dan Catatan atas Laporan Keuangan PHLN. Laporan Keuangan PHLN ini adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan PHLN untuk proyek ABC ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, serta menyajikan informasi realisasi anggaran dan informasi penerimaan dan pengeluaran dana proyek yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas (PSAP 02) dan/atau manual administrasi yang dipersyaratkan untuk pertanggungjawaban Proyek ABC.

Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan PHLN serta mengelola proyek ABC yang dananya berasal dari PHLN ini, kami selaku pihak yang bertanggung jawab menyatakan bahwa kami:

1. Menggunakan dana PHLN proyek ABC sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Mematuhi *financial covenants* yang dipersyaratkan dalam perjanjian PHLN (jika ada);
3. Melaksanakan prosedur pengelolaan rekening khusus sesuai dengan XXX (jika ada/digunakan);
4. Melakukan pengeluaran dengan didukung bukti-bukti yang memadai; dan
5. Melaksanakan pengendalian internal yang memadai termasuk atas pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari PHLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam _____ (jika ada).

Kota Lokasi,20X1

Tanda Tangan

(*Project Management Unit*); atau
(*Executing Agency*)

Ilustrasi penjelasan pengisian:

ABC	: diisi dengan nama proyek PHLN
20X1	: diisi dengan tahun pelaporan
Laporan Realisasi PHLN dan Catatan atas Laporan Keuangan PHLN	: diisi sesuai dengan jenis-jenis Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan Contoh: Ikhtisar Program, Laporan Realisasi Anggaran, <i>Financial Statement of Special Account</i> (FISSA), <i>Statement of Expenditure</i> , dan Catatan atas Laporan Keuangan
Realisasi anggaran dan informasi penerimaan proyek	: diisi sebagaimana isi Laporan Keuangan Contoh: realisasi anggaran, informasi penerimaan proyek, informasi keuangan proyek

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas (PSAP 02) dan/atau manual administrasi yang dipersyaratkan untuk pertanggungjawaban Proyek ABC	: diisi dengan kerangka pelaporan yang diacu a. Jika menggunakan standar/kebijakan <i>lender</i> maka acuan dapat menggunakan Manual Administrasi Proyek b. Jika menggunakan standar/kebijakan yang ditetapkan pemerintah maka menggunakan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
(jika ada)	: Jika tersedia dan termuat dalam perjanjian Pinjaman/Hibah
(jika ada/digunakan)	: diisi dengan <i>disbursement guidelines Lender</i>
(peraturan yang berlaku)	: diisi dengan nama sumber kriteria pengadaan barang dan jasa yang diacu

F. ILUSTRASI IKHTISAR PHLN

1. Ikhtisar PHLN merupakan pengungkapan pada Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga yang telah diatur, yang disusun oleh seluruh pengelola proyek PHLN, baik yang diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan PHLN maupun yang tidak diwajibkan menyusun.
2. Ikhtisar PHLN ini merupakan ilustrasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau disesuaikan mengikuti ketentuan panduan terbaru mengenai pedoman penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Ikhtisar PHLN berupa Laporan Keuangan penerimaan dan penggunaan dana yang berasal dari pinjaman luar negeri dapat diilustrasikan sebagai berikut:

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI PADA KEMENTERIAN XXX PER 31 DESEMBER 20X1

		LK PLN 1	LK PLN 2	Jumlah *)
1	Nama Pinjaman Luar Negeri			
2	Pemberi Pinjaman			
3	Nama Proyek			
4	<i>Loan ID</i>			
5	No. Register			
6	<i>Date Sign</i>			
7	<i>Date Effective</i>			
8	<i>Closing Date</i>			
9	<i>Loan Amount</i>			
10	<i>Disbursement s.d 20X0</i>			
11	<i>Disbursement pada tahun 20X1</i>			
12	Belanja Tahun 20X1 (Rupiah)			
	a. Belanja Barang			
	b. Belanja Modal			
13	Neraca (Rupiah)			
	a. Aset Lancar			
	b. Aset Tetap			
	c. Aset Lainnya			
	d. Kewajiban			
14	<i>Executing Agency</i>			
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)			

Keterangan:

*) Jika ikhtisar Laporan Keuangan pinjaman luar negeri lebih dari satu halaman, maka kolom ini diisi dengan subtotal per halaman dan pada halaman terakhir ditambahkan satu kolom "Total Jumlah"

1. Diisi dengan nama Pinjaman Luar Negeri
2. Diisi dengan nama pemberi pinjaman (*Lender*)
3. Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan pinjaman
4. Diisi dengan *Loan ID*
5. Diisi dengan Nomor Register Pinjaman
6. Diisi dengan tanggal Penandatanganan Pinjaman
7. Diisi dengan tanggal efektif pinjaman
8. Diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman
9. Diisi dengan nilai pinjaman (*loan*)
10. Diisi dengan Penarikan Pinjaman sampai dengan tahun sebelumnya
11. Diisi dengan Penarikan Pinjaman dalam tahun berjalan
- 12.a. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- 12.b. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- 13.a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- 13.b. Diisi dengan nilai aset tetap dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- 13.c. Diisi dengan nilai aset lainnya dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- 13.d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
14. Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*
15. Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan misalnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan); BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan); atau KAP (Kantor Akuntan Publik)

4. Ikhtisar PHLN berupa Laporan Keuangan penerimaan dan penggunaan dana yang berasal dari penerimaan hibah luar negeri dapat diilustrasikan sebagai berikut:

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI
PADA KEMENTERIAN XXX
PER 31 DESEMBER 20X1**

		LK HLN 1	LK HLN 2	Jumlah *)
1	Nama Hibah Luar Negeri			
2	Pemberi Hibah			
3	Nama Proyek			
4	<i>Grant ID</i>			
5	No Register			
6	<i>Date Sign</i>			
7	<i>Date Effective</i>			
8	<i>Closing Date</i>			
9	<i>Grant Amount</i>			
10	<i>Disbursement s.d 20X0</i>			
11	<i>Disbursement pada tahun 20X1</i>			
12	Belanja Tahun 20X1 (Rupiah)			
	a. Belanja Barang			
	b. Belanja Modal			
13	Neraca (Rupiah)			
	a. Aset Lancar			
	b. Aset Tetap			
	c. Aset Lainnya			
	d. Kewajiban			
14	<i>Executing Agency</i>			
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)			

Keterangan:

*) Jika ikhtisar Laporan Keuangan hibah luar negeri lebih dari satu halaman, maka kolom ini diisi dengan subtotal per halaman dan pada halaman terakhir ditambahkan satu kolom "Total Jumlah"

1. Diisi dengan nama Hibah Luar Negeri

2. Diisi dengan nama pemberi Hibah Luar Negeri
3. Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan Hibah Luar Negeri
4. Diisi dengan *Grant ID*
5. Diisi dengan Nomor Register Hibah Luar Negeri
6. Diisi dengan tanggal Penandatanganan Perjanjian Hibah Luar Negeri
7. Diisi dengan tanggal efektif Perjanjian Hibah
8. Diisi dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Hibah Luar Negeri
9. Diisi dengan nilai Hibah Luar Negeri
10. Diisi dengan Penarikan Hibah sampai dengan tahun sebelumnya
11. Diisi dengan Penarikan Hibah dalam tahun berjalan
- 12.a. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- 12.b. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- 13.a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 13.b. Diisi dengan nilai aset tetap dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 13.c. Diisi dengan nilai aset lainnya dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 13.d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
14. Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*
15. Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan, misalnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan); BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan); atau KAP (Kantor Akuntan Publik)